



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 5 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan program reformasi birokrasi dilingkungan KPU Kabupaten Bogor pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagai *Agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01-3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, tanggal 13 April 2020;
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022, Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 9 TAHUN 2024 Tanggal 3 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;

3. Nota dinas Kepala Sub Bagan Hukum dan Sumber Daya Manusia Nomor 2/ORT.7-ND/Sek-Kab/4/2024 Tanggal 3 Januari 2024 Perihal: Permohonan Penerbitan SK Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor TA 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KELIMA : Tim agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada Jabatan Struktural yang diemban;
 2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
 3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.

KEENAM...

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor;
- KEDELAPAN : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran Berjalan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bogor
Nomor : 5 TAHUN 2024
Tanggal : 3 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen
Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran
2024.

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asep Azhar Hidyatullah NIP. 19840901 200902 1010 Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Ketua
2.	Emilia Kurniasari NIP. 19790505 200912 2001 Penata TK.I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
3.	Mega Tresnowati NIP. 19870920 201012 2007 Penata Muda TK. I, III /b	Fungsional Umum	Anggota
4.	Regia Rahmania NIP. 19861215 201012 2004 Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Nyai Euis Susilawati NIP. 19800401 200701 2001 Penata, III/c	Fungsional Umum	Anggota
6.	Pipiet Nurpitawaty NIP. 19780920 200701 2001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum dan SDM
7.	Lina Octaviana NIP. 19841030 200701 2002 Penata, III/c	Fungsional Umum	Anggota
8.	Gumilar Darmadi NIP. 19820805 200912 1002 Penata TK.I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9.	Tommy Hartawan NIP. 19750630 200701 1002 Penata, III/c	Fungsional Umum	Anggota
10.	Triana Pertiwi NIP. 19861031 200902 2002 Penata Muda TK.I, III/b	Fungsional Umum	Anggota

11.	Iwan Sugandi NIP. 19700716 200811 1001 Pengatur Tk.I, II/d	Fungsional Umum	Anggota
12.	Gendis Rahmadiani Pribadi NIP. 19860717 200912 2003 Penata TK.I, III/d	Fungsional Tertentu	Anggota
13.	Septian Dwi Haryanto NIP. 19880915 20091 21002 Penata TK. I, III/d	Fungsional Tertentu	Anggota
14.	Ditya Irtani NIP. 19891229 201402 2002 Penata Muda, III/a	Fungsional Tertentu	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR,

ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Nomor : 5 TAHUN 2024
Tanggal : 3 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Asep Azhar Hidayatullah	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Sekretaris Tim
2.	Emilia Kurniasari	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota
3.	Regia Rahmania	Kepala Sub Bagian Rencana Data dan Informasi	Anggota
4.	Gumilar Darmadi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Pipiet Nurpitawaty	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,


ASEP AZHAR HIDAYATULLAH